



P U T U S A N
Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Taman Pinang Indah Blok H3 No. 4

RT. 29 RW. 05 Sidoarjo, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Taman Pinang Indah Blok H3 No. 4 RT.

29 RW. 05 Sidoarjo, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 29 November 2012, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2045/JP/2013 tertanggal 29 November 2013.
2. Bahwa tujuan Perkawinan yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis dan bertempat tinggal serumah di Jl. Multikarya II No. 31 Utankayu Jakarta Pusat, namun karena perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa terjadi keharmonisan dalam satu tahun pernikahan pada sekitar bulan Juni tahun 2013 Penggugat pindah domisili ke Taman Pinang Indah Blok H3 No. 4 Kel. Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo bersama kedua anaknya dan Tergugat juga akhirnya mengikuti untuk pindah ke Taman Pinang Indah Blok H3 No. 4 Kel. Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan harapan rumah tangga akan harmonis dan membaik.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak ada kecocokan, Tergugat sangat arogan, tetap emosional, bahkan setiap perselisihan (pertengkaran) selalu melibatkan anak dengan sengaja anak diseret-seret untuk tau dan mendengarkan luapan emosinya dengan menghina Penggugat sebagai ibu kandungnya di depan anak-anak, menyebut Penggugat lonte, tai, babi, iblis, anjing, dan berbagai bahasa kotor yang tidak layak (tidak pantas) didengar anak, apalagi anak Tergugat dan Penggugat masih sangat kecil (7 tahun) sampai anak tersebut trauma dan ketakutan. Namun Tergugat tidak mau tau (mengabaikan) sampai-sampai pada akhirnya anak tersebut tidak mau Penggugat pulang karena tidak nyaman.

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama AZAREL ABEDNEGO, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2013.
5. Bahwa pada sekitar tahun 2012 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bersikap kasar dan memiliki sifat ringan tangan;
 - b. Apabila ribut selalu didepan anak dan mengancam akan membunuh, bahkan depan orang lain tanpa merasa bersalah sehingga membuat trauma anak.
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan pada Juli 2013 terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat beserta anaknya memutuskan pindah domisili ke Sidoarjo Jawa Timur.
7. Bahwa sejak pernikahan tahun 2012 kami tidak ada kecocokan, bertengkar setiap saat lalu baik dan bertengkar lagi. Puncaknya sekitar tahun 2014 dan saya memutuskan untuk pulang ke membawa anak-anak dengan harapan rumah tangga kami akan membaik dengan cara saling introspeksi. Namun suami (Tergugat) setiap tidak ada komitmen jelas untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik, tetap jarang pulang, tidak ada waktu untuk keluarga. Sekalinya pulang selalu membuat keributan sampai anak ketakutan dan trauma, karena setiap marah bicara kotor didepan anak (seperti *anjing, lonte, taik, maling, mampu lo, gak mati sekalian*) dan selalu menunjukkan emosi dengan sengaja sampai anak saya yang kecil (AZAREL ABEDNEGO) usia 7 tahun ketakutan, menangis histeris, tapi bukannya diperbaiki perbuatannya malah semakin menjadi. Baik di depan teman saya,

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, bahkan teriak-teriak sampai kami malu dengan tetangga. Kebiasaan marahnya bertahun-tahun tidak berubah bahkan semakin buruk, selalu jam berapapun baik tengah malam dan kembali lagi gedor-gedor pintu bikin ribut tanpa memikirkan ketenangan anak dan tetangga, selalu memberitahu anak-anak, teman dan siapapun di rumah bahwa saya lonte, maling, bahkan anak sampai bilang Papi penjahat, tidak mau lagi sama Papi. Bertahun-tahun tidak memberi nafkah bathin, nafkah lahir (materi) juga sangat sulit, harus melalui pertengkaran hebat (makian) anjing, lonte, dan selalu bilang gak akan kasih uang ya anjing. Bahkan memaki-maki ibu saya bilang lonte dan menimbulkan permusuhan dengan ibu saya.

Terakhir yang membuat saya kehilangan kesabaran dan harus menggugat cerai 2 hari di Sidoarjo bukan bikin keributan bahkan main fisik (saya didorong sampai jatuh, tangan kanan diplintir sampai bengkak) dimaki-maki di depan anak juga teman saya a.n. Ratih Widyawati dan anak-anak saya. Saya diancam dibunuh untuk yang kesekian kalinya. Dengan ucapan “aku bunuh kamu”, biar mati sekalian, kok lucu Tuhan gak mati-mati in kamu. Saya sudah seringkali minta suami saya menggugat cerai, selalu bilangnyanya anjing saya segera daftarkan namun tidak juga muncul surat. Akhirnya demi keselamatan saya, anak-anak dan ketenangan jiwa anak-anak saya yang sudah trauma, saya mohon untuk cerai dengan suami agar mental anak-anak saya tidak rusak.

8. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dipersatukan lagi, maka dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 F maka sudah cukup beralasan dan semestinya Gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Bahwa atas dasar serta alasan yang diurai diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo menyidangkan dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2012, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2045/JP/2013 tertanggal 29 November 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama AZAREL ABEDNEGO, lahir di Jakarta pada 24 Januari 2013 berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, agar Perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat pada Register yang disediakan untuk keperluan itu, serta memerintahkan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juni 2020, tanggal 25 Juni 2020, dan tanggal 2 Juli 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK3175017008821002 atas nama Risma Purwaningsih, Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya Nomor: , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3175011310111018, tanggal 22-03-2013 dengan Kepala Keluarga atas nama Ferry Ericson Djawa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2045/JP/2013 29 November 2013 atas nama Ferry Ericson Jawa dan Risma Purwaningsih, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.611/KLT/JU/2013 tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Azarel Abednego, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00097/NKH/111001/09-12 tertanggal 6 September 2012 diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan semuanya dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi yaitu:

1. M Rizky Bin Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa nama suami Penggugat Pak Eric;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak yang bernama Azarel Abednego;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
 - Bahwa mereka tidak tinggal serumah karena Tergugat bekerja sebagai Pengacara di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya dan saksi;
 - Bahwa Tergugat pulang ke Sidoarjo kadang 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan bahkan kadang 1 (satu) tahun baru pulang ke Sidoarjo;
 - Bahwa kalau pulang ke Sidoarjo Kadang 3 (tiga) hari dan kadang hanya 1 (satu) hari;
 - Bahwa Saksi tinggal dirumah Penggugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kadang melalui telepon dan juga saat Tergugat pulang sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan pernah juga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja setiap harinya;
 - Bahwa setiap bulan saksi digaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat bekerja membikin kue;
2. Mahmudi Bin Makiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di Perum. Taman Pinang Indah sudah kurang lebih 33 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum. Taman Pinang Indah kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan mereka sering pindah-pindah dari Blok ke Blok;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta karena Tergugat bekerja sebagai Pengacara di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat lebih lama tinggal di Jakarta saat saksi kontrol ke Blok-blok;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi tidak tahu, tapi saksi pernah melihat sendiri waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum. Taman Pinang Indah Blok F dan saksi mengantar surat ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat mau memukul Penggugat dan saksi sempat meleraikan;
- Bahwa watak Tergugat keras dan kalau marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat jarang keluar rumah atau ke tetangga kalau pulang ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi Penggugat pernah cerita kepada saksi Tergugat pasti marah kalau Penggugat minta uang untuk biaya anak-anaknya baik untuk beli obat kalau mereka sakit ataupun untuk biaya sekolah;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Tergugat pulang ke Sidoarjo 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat Kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan pernah lama sampai 1 (satu) minggu tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang ke Sidoarjo kadang 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan dan kadang sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengakhiri perkawinannya dengan tergugat dengan cara perceraian akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran pihak Tergugat dalam persidangan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang ternyata tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 18 Juni 2020, tanggal 25 Juni 2020, dan tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila; a). Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban, b). Tergugat atau para Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawabannya; c). Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut, d). Gugatan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim pelajari risalah panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut dilaksanakan Jurusita Pengadilan secara patut, akan tetapi Tergugat tidak datang ke persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta tidak terbukti bahwa Tergugat telah mengirim jawaban, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* diantaranya apabila Gugatan beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah alasan / dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum atau apa yang menjadi pokok permasalahan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan saksi M Rizky Bin Akhmad dan Mahmudi Bin Makiyah;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ferry Ericson Djawa diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl Multi Karya II No.31, Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, sumber yang sah dan resmi untuk dijadikan sebagai acuan menentukan tempat tinggal atau tempat berdiam Tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang terpenting di antaranya KTP, Kartu Rumah Tangga (kartu keluarga), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu di persidangan juga didengarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat tanpa diketahui secara jelas sejak kapan dan saat ini Tergugat tinggal atau berdiam di Jakarta. Berdasarkan bukti tersebut secara jelas diketahui bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal atau berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melainkan di kota Jakarta Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat secara formil tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga beralasan untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal lain dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Teguh Sarosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Achmad Peten Sili, S.H., M.H. dan Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA tanggal 16 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Kusriani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	30.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 496.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah) ;